



PEDOMAN TEKNIS



INOVASI WEBSITE PELAPORAN INSIDEN

DINKOMINFOTIK KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI WEBSITE PELAPORAN INSIDEN SIBER

(DENBER) KABUPATEN BANGKA

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan data. Ketergantungan terhadap sistem elektronik dan layanan digital semakin meningkat seiring dengan berkembangnya penggunaan website, aplikasi, jaringan komputer, dan layanan berbasis internet di lingkungan pemerintah daerah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi tersebut juga meningkatkan ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Ancaman yang sering terjadi antara lain Web Defacement, Hacking, Malware, Phishing, pencurian data, gangguan jaringan, serta berbagai bentuk serangan siber lainnya yang berpotensi merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi.

Dalam pelaksanaannya, pelaporan insiden siber masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan pelaporan, tidak adanya media pelaporan yang terpusat, kesulitan dalam melakukan dokumentasi insiden, serta belum tersedianya sistem yang dapat mendukung proses penanganan insiden secara cepat dan terstruktur.

Sebagai upaya meningkatkan tata kelola keamanan informasi dan memperkuat kapasitas penanganan insiden siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka mengembangkan inovasi Website Pelaporan Insiden Siber melalui layanan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kabupaten Bangka.

Website ini dibangun untuk memfasilitasi pelaporan insiden siber secara cepat, mudah, terdokumentasi, dan terintegrasi sehingga dapat mempercepat proses respons dan penanganan insiden yang terjadi pada aset teknologi informasi pemerintah daerah.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pembentukan dan Operasional Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keamanan informasi dan keamanan siber.

MAKSUD

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan inovasi Website Pelaporan Insiden Siber dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan, pengelolaan, dan penanganan insiden siber pada aset teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Bangka.

TUJUAN

1. Mempermudah dalam melaporkan insiden secara cepat.
2. Menyediakan sistem pengelolaan laporan insiden.

SASARAN

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Administrator aplikasi dan website pemerintah daerah.
4. Tim CSIRT Kabupaten Bangka.
5. Pengguna layanan teknologi informasi pemerintah daerah.

TAHAPAN INOVASI

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	28 Mei 2025
2	Pengembangan website pengaduan insiden	30 Mei 2025
3	Peluncuran website pengaduan insiden	01 Juli 2025

PEDOMAN TEKNIS

1. Buka Website csirt.bangka.go.id
Untuk melaporkan insiden, bisa di lakukan di website csirt.bangka.go.id
2. Klik “Lapor”
Dengan mengklik lapor akan diarahkan ke halaman form pengaduan.
3. Isi Form Pengaduan
Pada form pengaduan, masukkan data sesuai dengan form yang diminta dan upload screenshot insiden yang terjadi agar mempermudah tim CSIRT melakukan penanganan
4. Klik “Kirim Pengaduan”
Setelah “Kirim Pengaduan” di klik, pengaduan akan masuk ke sistem dan pelapor akan menerima ticket ID yang berfungsi untuk melihat status pengaduan.

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap:

1. Jumlah laporan insiden yang diterima.
2. Kecepatan respons penanganan insiden.
3. Tingkat penyelesaian insiden.
4. Ketersediaan dan keandalan sistem pelaporan.
5. Tren ancaman keamanan siber yang terjadi.

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Meningkatnya jumlah laporan insiden yang terdokumentasi.
2. Menurunnya waktu respons penanganan insiden.
3. Meningkatnya efektivitas koordinasi penanganan insiden.
4. Meningkatnya keamanan aset teknologi informasi pemerintah daerah.
5. Terwujudnya tata kelola keamanan siber yang lebih baik.

PENUTUP

Pedoman Teknis Website Pelaporan Insiden Siber (DENBER) Kabupaten Bangka ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pelaporan dan penanganan insiden keamanan siber secara cepat, terstruktur, dan terintegrasi. Melalui inovasi ini diharapkan terwujud peningkatan keamanan informasi, perlindungan aset teknologi informasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal.